



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 05 /HK/03.1-Kpts/1603/Ses.Kab/I/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018, perlu mengangkat tenaga pendukung yaitu Pegawai Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa mengangkat tenaga pendukung tersebut untuk pekerjaan yang kurang seimbang dengan jumlah personil yang ada, selain Aparatur Sipil Negara (ASN) maka perlu merekrut tenaga Pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung di Lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/KPTS/KPU/TAHUN 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 81/Kpts/Kpu/Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Arang/Jasa Dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 14/HK.03.1-Kpts/1603/KPU-Kab/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2017;

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 415.4/0955/BPKAD/2017 dan 218/PR.07-SPJ/1603/KPU-Kab/VII/2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUATA ENIM TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN.
- KESATU : Mengangkat Tenaga pendukung yang namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 2.330.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah),- setiap Bulan;
- KETIGA : Tenaga Pendukung sebagaimana DIKTUM PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. Membantu Pengelolaan Keuangan;
 2. Mendistribusikan surat dinas kepada stakeholders;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diperuntukan oleh Pimpinan sepanjang berkaitan dengan urusan diatas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018;
- KELIMA : Masa Kerja Tenaga Pendukung terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

Sekretaris,

M. SURYADI, SE

NIP. 19700906 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
5. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
6. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

Nomor : 05 /HK/03.1-Kpts/1603/Ses.Kab/I/2018

Tanggal : 02 Januari 2018

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendukung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

TENAGA PENDUKUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

No.	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Keterangan
1.	ABDILLAH FAJRI	Pinang Belarik, 20 Juli 1999	SMA/SLTA	Tenaga Administrasi
2.	REZKY ERINZA KARYA PUTRI	Lebak Budi, 20 Desember 1998	SMK	Tenaga Administrasi
3.	DHONAL, SE	Sukaraja, 14 Juni 1992	S.1	Tenaga Administrasi
4.	NADIA MAHA RANI	Muara Enim, 18 Desember 1995	SMK	Tenaga Administrasi
5.	VUTRI TRI HANDAYANI	Muara Enim, 26 Juni 1994	S.1	Tenaga Administrasi
6.	RICO TAMPATI	Lambur, 02 Mei 1996	SMA/SLTA	Tenaga Pengamanan
	RIAN ENDI WIJAYA	Muara Enim, 04 Maret 1991	SMA/SLTA	Tenaga Pengamanan
8.	ALDIANSYAH	Tanjung Agung, 02 November 1988	SMA/SLTA	Tenaga Pengamanan
9.	SUDARYONO	Pati, 01 Januari 1970	SMA/SLTA	Sopir
10.	AGUS MUSLIMIN SANJAYA	Prabumulih, 21 Agustus 1974	SMA/SLTA	Sopir

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 02 Januari 2018



M. SURYADI, SE

NIP. 19700906 199303 1 009